



PARKIR DALAM BANGUNAN

- **Tinggi ruang bebas** struktur (head room) Min. 2,25 m.
- Setiap lantai harus **dilengkapi tangga** dengan radius 25 m jika tanpa sprinkler / 40 m jika ada sprinkler.
- Setiap lantai bila parkir > **20 mobil** harus sediakan **ruang tunggu/kantin sopir**.
- Pada kawasan pembatasan lalu lintas, Kawasan berorientasi transit dan/atau pada koridor moda angkutan umum massal dengan **radius 400 m dari rencana sumbu jalur angkutan umum dikenakan batasan parkir maksimum**.
- Terhadap sisa ruang parkir eksisting yang terkena ketentuan parkir maksimum dalam Kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan usaha mikro dan kecil serta kegiatan publik lainnya.

